



**PUTUSAN**  
**Nomor 357/Pid.Sus/2021/PNDps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nengah Sugiana;  
Tempat lahir : Bantas;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Batuyang Gg. Pipit Permai No. 45 Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar KTP : Br. Dinas Bantas, Kelurahan/Desa Baturinggih Kecamatan Kubu, Kab. Karangasem, No. 13 Br. Cangu, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, I Nengah Sugiana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 21 Mei 2021 sd. tanggal 19 Juli 2021;

**Hal 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps**



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama : Desi Purnani, SH., MH., dkk yang beralamat di Kantor PBH PERADI Denpasar berkedudukan di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUGIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUGIANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram) terbungkus isolasi warna krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor kartu XL : 087846030612Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nopol : DK 3793 UAX beserta kunci tanpa STNK;

*Hal 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I NENGAH SUGIANA;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUGIANA pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 aekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkotika jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkotika jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang

Hal 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps



menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petlan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket narkoba tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH.,MH beserta tim berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya tim BNN Kota Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkoba. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut

*Hal 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening diperoleh berat bersih 0,99 gram (berta kotor 1,15 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Februari 2021.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 208/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1348/2021/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 1349/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KE-DUA :

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUGIANA pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 aekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *adalah setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkotika jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkotika jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket

*Hal 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH.,MH beserta tim berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya tim BNN Kota Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplexer bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkotika. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

*Hal 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening diperoleh berat bersih 0,99 gram (berta kotor 1,15 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Februari 2021.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2020 dan kemudian sempat berhenti lalu terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu lagi sejak awal bulan Januari 2021 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 (sehari sebelum ditangkap) bertempat di kamar kost terdakwa. Adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah dengan cara pertama-tama kristal sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan alat yang terdakwa sebut bong seperti gerakan merokok. Selanjutnya terdakwa akan merasakan efek penggunaan narkotika jenis sabu yaitu badan terasa segar dan bersemangat untuk bekerja, tetapi jika tidak menggunakan narkotika jenis sabu badan terasa lemas dan mengantuk.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 208/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan :  
Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 1348/2021/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1349/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I NYOMAN YOGA MEGANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan-rekan dari team berantas BNN Kota Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening tepatnya di dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening

Hal 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa dari keterangan terdakwa narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Dogles (identitas tidak diketahui). Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkoba jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkoba jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkoba jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petlan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket narkoba tersebut saksi beserta tim sie berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi melihat ada sesuatu benda jatuh ke tanah dari genggam tangan kiri terdakwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan benda yang jatuh tersebut kepada saksi. Setelah benda yang terjatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan terdakwa kepada saksi dan barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga

Hal 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi masyarakat umum dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkotika. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah benar narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengenal Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dari media social Facebook dan selama ini hanya berkomunikasi melalui telpon saja dan sepengetahuan terdakwa saat ini Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) sedang berada di dalam LP Kerobokan Denpasar karena terlibat kasus narkotika. Bahwa saksi menjelaskan, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum yaitu saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "SUGIK" yang tinggal di sekitar Jl. Batuyang Gg. Pipit Permai, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering melakukan transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH beserta tim BNN Kota Denpasar melakukan penyelidikan intensif di sekitar tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 17.50 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana orang yang sedang saksi selidiki melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam nopol : DK 3793 UAX, yang kemudian langsung saksi I Nyoman Megantara, saksi I Gusti agung Dony Arya beserta tim BNN Kota Denpasar buntuti sampai akhirnya terdakwa berhenti di Jl. Waribang Gg. III, Br. Kedaton, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana saat sudah berhenti terdakwa terlihat melakukan gerak-gerik yang mencurigakan untuk mengambil sesuatu benda. Setelah

Hal 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terlihat mengambil sesuatu benda, saksi dan saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH langsung menghampiri terdakwa mengakibatkan terdakwa terkejut dan seketika benda yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa terlepas dan jatuh ke tanah. Setelah diamankan tim BNN Kota Denpasar, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkoba. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
  - Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,99 gram) (berat kotor 1,15 gram) terbungkus isolasi warna krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor kartu XL : 087846030612, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nopol : DK 3793 UAX beserta kunci tanpa STNK;
  - Bahwa benar Terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;
2. Saksi, I GUSTI AGUNG DONY ARYA WIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa benar saksi dan bersama dengan rekan-rekan dari team berantas BNN Kota Denpasar salah satunya adalah saksi I Nyoman Yoga Megantara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar;
  - Bahwa pada saat saksi dan tim satuan berantas BNN Kota Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang-barang dari terdakwa berupa paket plastic berisi kristal bening narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat ditangkap dan digelegah saksi menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipelester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening tepatnya diserahkan dari genggam tangan kanan terdakwa;

Hal 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Dogles (identitas tidak diketahui). Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkoba jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkoba jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkoba jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petlan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket narkoba tersebut saksi beserta tim sie berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi melihat ada sesuatu benda jatuh ke tanah dari genggam tangan kiri terdakwa kemudian

Hal 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps



saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan benda yang jatuh tersebut kepada saksi. Setelah benda yang terjatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi dan barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi masyarakat umum dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkotika. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah benar narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui);

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengenal Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dari media social Facebook dan selama ini hanya berkomunikasi melalui telpon saja dan sepengetahuan terdakwa saat ini Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) sedang berada di dalam LP Kerobokan Denpasar karena terlibat kasus narkotika. Bahwa saksi menjelaskan, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan juga oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum yaitu saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "SUGIK" yang tinggal di sekitar Jl. Batuyang Gg. Pipit Permai, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering melakukan transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH beserta tim BNN Kota Denpasar melakukan penyelidikan intensif di sekitar tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 17.50 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana orang yang sedang saksi selidiki melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam nopol : DK 3793 UAX, yang kemudian langsung saksi I Nyoman Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya beserta tim BNN Kota

*Hal 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



Denpasar buntuti sampai akhirnya terdakwa berhenti di Jl. Waribang Gg. III, Br. Kedaton, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana saat sudah berhenti terdakwa terlihat melakukan gerak-gerik yang mencurigakan untuk mengambil sesuatu benda. Setelah terdakwa terlihat mengambil sesuatu benda, saksi dan saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH langsung menghampiri terdakwa mengakibatkan terdakwa terkejut dan seketika benda yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa terlepas dan jatuh ke tanah. Setelah diamankan tim BNN Kota Denpasar, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkotika. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

*Hal 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram);
  - Bahwa atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan diepersidangan;
3. Saksi, KETUT KANDI, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
  - Bahwasaksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari BNN Kota Denpasar terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar;
  - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening tepatnya diserahkan dari genggam tangan kanan terdakwa;
  - Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa mengakui terdakwa adalah pemilik dari barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa yang saksi dengar pada saat diinterogasi bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan dari seseorang bernama Dogles (identitas lengkapnya tidak diketahui) melalui sarana komunikasi handphone;
  - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi sedang berada di depan rumah saksi yang tidak jauh berada dari

Hal 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps



lokasi kejadian. Selanjutnya saksi dihipnotis oleh seseorang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa dirinya dari petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional / BNN Kota Denpasar yang telah mengamankan terdakwa di yaitu di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar karena diduga membawa narkoba dan saksi diminta bantuannya untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi lain yaitu saksi Ade Kuta Galung bersama-sama menyaksikan saat petugas kepolisian BNN Kota Denpasar menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang sebelumnya dijatuhkan ke tanah oleh terdakwa dari genggamannya tangan kiri terdakwa. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada pihak kepolisian yaitu saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM., MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipelester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastik klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkoba. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di kantor BNN Kota Denpasar maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu tersebut didapat berat bersih 0,99 gram berat kotor 1,15 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyaksikan proses pengeledahan tersebut saksi berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi penerangan di tempat kejadian saat itu cukup terang karena masih sore hari sehingga semuanya dapat dilihat dengan jelas;
  - Bahwa saksi mendengar ketika terdakwa ditanyakan mengenai ijin kepemilikan paket narkoba jenis sabu tersebut oleh pihak kepolisian, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak berwenang manapun;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik ketika itu;
4. Saksi, ADE KUTA GALUNG, dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
  - Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari BNN Kota Denpasar terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar;
  - Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening tepatnya diserahkan dari genggam tangan kanan terdakwa;
  - Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa mengakui terdakwa adalah pemilik dari barang-barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa yang saksi dengar pada saat diinterogasi bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan dari seseorang bernama Dogles (identitas lengkapnya tidak diketahui) melalui sarana komunikasi handphone;

*Hal 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi sedang berada tempat les yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Selanjutnya saksi dihampiri oleh seseorang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa dirinya dari petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional / BNN Kota Denpasar yang telah mengamankan terdakwa di yaitu di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar karena diduga membawa narkoba dan saksi diminta bantuannya untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi lain yaitu saksi Ade Kuta Galung bersama-sama menyaksikan saat petugas kepolisian BNN Kota Denpasar menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang sebelumnya dijatuhkan ke tanah oleh terdakwa dari genggam tangan kiri terdakwa. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada pihak kepolisian yaitu saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diplerter bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkoba. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di kantor BNN Kota Denpasar maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Hal 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu tersebut didapat berat bersih 0,99 gram berat kotor 1,15 gram;

- Bahwa saat menyaksikan proses penggeledahan tersebut saksi berdiri dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan situasi penerangan di tempat kejadian saat itu cukup terang karena masih sore hari sehingga semuanya dapat dilihat dengan jelas;
- Bahwa saksi mendengar ketika terdakwa ditanyakan mengenai ijin kepemilikan paket narkoba jenis sabu tersebut oleh pihak kepolisian, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ketika itu;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sering dipanggil juga dengan nama Sugik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri dan didapati baru saja mengambil paket narkoba pesanan terdakwa;
- Bahwa barang yang baru saja terdakwa ambil di lokasi alamat tempelan adalah 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di plester bening kemudian diisolasi warna krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di plester bening kemudian diisolasi warna krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening, 1 (satu) buah HP merk Oppo type A3S warna hitam XL nomor 087846030612 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max nopol DK 3793 UAX adalah milik terdakwa sendiri;

*Hal 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan cara memesan kepada seseorang bernama Doglas (identitas lengkap tidak diketahui). Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkoba jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkoba jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkoba jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petlan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket narkoba tersebut saksi beserta tim sie berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi melihat ada sesuatu benda jatuh ke tanah dari genggamannya terdakwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan benda yang jatuh tersebut kepada saksi. Setelah benda yang terjatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi dan barang tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH

*Hal 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi masyarakat umum dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah benar narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui);

- Bahwa terdakwa kenal dengan orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dari media social Facebook dan terdakwa berkomunikasi hanya melalui handphone saja. Terdakwa sudah beberapa kali memesan narkotika jenis sabu dari Doglas namun sampai saat ini sepengetahuan terdakwa keberadaan Doglas ada di dalam LP Kerobokan Denpasar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah sejak awal tahun 2020 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 bertempat di kamar kost yang terdakwa tempati;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkotika jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkotika jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petlan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkotika

Hal 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket narkoba tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH.,MH beserta tim berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya tim BNN Kota Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipelester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkoba. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkoba

*Hal 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di hadapan terdakwa bertempat di kantor Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu diplester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening diperoleh berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram);
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa narkotika jenis sabu dan barang narkotika lainnya adalah barang terlarang di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram) terbungkus isolasi warna krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor kartu XL : 087846030612, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nopol : DK 3793 UAX beserta kunci tanpa STNK;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram) terbungkus isolasi warna krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor kartu XL : 087846030612
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nopol : DK 3793 UAX beserta kunci tanpa STNK;

*Hal 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 208/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1348/2021/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1349/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 aekitar jam 18.30 wita, bertempat di Jl. Waribang depan Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Timur, Kota Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkotika jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkotika jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petilan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan

Hal 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket narkoba tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH.,MH beserta tim berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya tim BNN Kota Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipelester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkoba. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh

*Hal 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dilester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening diperoleh berat bersih 0,99 gram ( berta kotor 1,15 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 208/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :
  1. 1348/2021/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  2. 1349/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, sebagaimana dalam dakwaan

*Hal 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1). Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I NENGAH SUGIANA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I NENGAH SUGIANA yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2). Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atau tidak memiliki ijin. Dalam melakukan perbuatan/aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin

*Hal 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama "SUGIK" yang tinggal di sekitar Jl. Batuyang Gg. Pipit Permai, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering melakukan transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH beserta tim BNN Kota Denpasar melakukan penyelidikan intensif di sekitar tempat tinggal tersangka. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 17.50 wita terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana orang yang sedang saksi selidiki melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam nopol : DK 3793 UAX, yang kemudian langsung saksi I Nyoman Megantara, saksi I Gusti agung Dony Arya beserta tim BNN Kota Denpasar buntuti sampai akhirnya tersangka berhenti di Jl. Waribang Gg. III, Br. Kedaton, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dimana saat sudah berhenti tersangka terlihat melakukan gerak-gerik yang mencurigakan untuk mengambil sesuatu benda. Setelah tersangka terlihat mengambil sesuatu benda, saksi dan saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH langsung menghampiri tersangka mengakibatkan tersangka terkejut dan seketika benda yang ada dalam genggam tangan kiri tersangka terlepas dan jatuh ke tanah. Setelah diamankan tim BNN Kota Denpasar, tersangka menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana dan kemudian terhadap tersangka dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses pengeledahan badan dan pakaian tersangka, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh tersangka untuk mengambil benda yang sebelumnya tersangka jatuhkan dari genggam tangan kiri tersangka ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan tersangka kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipleset bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu)

*Hal 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan tersangka dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkotika. Ketika dilakukan interogasi kepada tersangka, tersangka mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu milik tersangka yang tersangka pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Hal ini didukung oleh keterangan saksi NYOMAN YOGA MEGANTARA, saksi I GUSTI AGUNG DONY ARYA WIGUNA, SH.,MH, saksi KETUT KANDI, saksi ADE KUTA GALUNG, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali atas nama Terdakwa I Nengah Sugianaserta keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3). Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut diatas secara keseluruhan dianggap telah terbukti. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 15.05 wita orang yang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) mengirimkan pesan kepada terdakwa apakah terdakwa mau mencari barang (narkotika jenis sabu) karena apabila terdakwa mau maka akan dikirimkan oleh Dogles (identitas tidak diketahui). Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun dijawab oleh Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) bahwa narkotika jenis sabu tersebut bisa dibayar kapan saja jika terdakwa sudah memiliki uang. Selanjutnya pada sekitar jam 15.30 wita terdakwa dikirim pesan Whatsapp oleh teman Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) untuk memastikan apakah benar terdakwa mencari narkotika jenis sabu dan

Hal 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa sehingga terdakwa dikirimkan pesan Whatsapp yang berisi alamat dan foto lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu (pesan dan foto telah dihapus oleh terdakwa) yang menurut keterangan terdakwa alamatnya adalah di Jl. Waribang Gg. III Br. Kedaton Kesiman Petlan, Br/Lingk. Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Setelah mendapat pesan berisi alamat lokasi penempelan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 17.55 wita terdakwa pergi mencari alamat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol : DK 3793 UAX dan setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa namun sesaat setelah terdakwa menguasai paket narkoba tersebut saksi I Nyoman Yoga Megantara, saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH.,MH beserta tim berantas BNN Kota Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya tim BNN Kota Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nengah Sugiana, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Ketut Kandi dan saksi Ade Kuta Galung. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang sebelumnya terdakwa jatuhkan dari genggam tangan kiri terdakwa ke tanah. Setelah benda yang jatuh tersebut diambil dan diserahkan melalui tangan kanan terdakwa kepada saksi I Nyoman Yoga Megantara dan saksi I Gusti Agung Dony Arya, SM.,MH ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Selanjutnya saksi I Gusti Agung Dony Arya Wiguna, SH. MH membuka dan memeriksa isi dari 1 (satu) buah plastic klip terbungkus plester bening tersebut dihadapan terdakwa dengan disaksikan saksi Ketut kandi dan saksi Ade Kuta Galung dan setelah dibuka isinya adalah kristal bening diduga narkoba. Ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa

Hal 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan dari orang bernama Dogles (identitas lengkap tidak diketahui) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dipester bening kemudian diisolasi warna cream direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening diperoleh berat bersih 0,99 gram (berta kotor 1,15 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 Februari 2021. Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun. Hal ini didukung oleh keterangan saksi NYOMAN YOGA MEGANTARA, saksi I GUSTI AGUNG DONY ARYA WIGUNA, SH.,MH, saksi KETUT KANDI, saksi ADE KUTA GALUNG, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali atas nama Terdakwa I Nengah Sugianaserta keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri. Maka unsur, memiliki sekaligus menguasai telah terpenuhi;

Ad.4). Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan badan, pakaian maupun barang bawaan terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram) terbungkus isolasi warna krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening. Bahwa berdasarkan Berita

*Hal 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 208/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor :

1. 1348/2021/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1349/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Dengan demikian maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Hal 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, I NENGAH SUGIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yakni "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,99 gram (berat kotor 1,15 gram) terbungkus isolasi warna

*Hal 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krem direkatkan pada potongan stik es krim menggunakan plester bening;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor kartu XL : 087846030612;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nopol : DK 3793 UAX beserta kunci tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa I NENGGAH SUGIANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, SH .MHum., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, SH.MH.

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

**Hal 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 8 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 8 Juni 2021, No. 357/Pid.Sus/2021/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Dicatat disini :

Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2021, No. 357/Pid.Sus/2021/PN.Dps., tidak mengajukan Banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021.

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.

**Hal 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)